

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN TERPAKSA

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan dimana pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku tindak pidana pembunuhan memiliki kesalahan dan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu dengan penjatuhan pidana. Namun bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain karena dirinya dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa ini merupakan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hak atau melawan hukum. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mempelajari dan menganalisis buku, artikel, jurnal hukum, tulisan para ahli, putusan-putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam perbuatan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa, terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar dan menjadi parameter agar suatu perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa sehingga karena adanya pembelaan terpaksa tersebut dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidananya meskipun semua unsur pidana telah terpenuhi. Adapun bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan untuk membela dirinya dalam keadaan terpaksa dapat bebas dari pertanggungjawaban pidananya apabila tindak pidana yang dilakukannya termasuk dalam kategori pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

Kata Kunci: Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa, Pertanggungjawaban Pidana

CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATORS OF THE MURDER BY SELF-DEFENSE IN FORCED CIRCUMSTANCES

ABSTRACT

Perpetrators of criminal acts are charged with criminal responsibility as the basis for imposing criminal sanctions. Liability is based on a mistake where the perpetrator has committed an act that is contrary to the law. The crime of murder is one of the crimes regulated in the Criminal Code. The perpetrator of the crime of murder has a mistake and is obliged to be responsible for the actions, namely by imposing a crime. What about criminal liability for murderers who kill other people because they are faced with a situation that requires them to defend themselves under circumstances of necessity. Self-defense in a state of compulsion is an act of defense for life, honor or property, either for oneself or for others because of an attack or threat of attack against the law. The research used is normative research by studying and analyzing books, articles, legal journals, writings of experts, judges' decisions that have permanent legal force and regulations related to the problem. The results of the study indicate that in an act of self-defense in a forced state, there are limits that should not be violated and become a parameter so that an act is included in the category of forced defense so that because of the forced defense it can free the perpetrator from criminal responsibility even though all the criminal elements have been fulfilled. As for the perpetrator who commits the crime of murder to defend oneself in a state of compulsion, can be free from criminal responsibility if the crime the committed is included in the category of self-defense in a state of compulsion.

Keywords: Murder, Forced Defense, Criminal Liability